

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTANYA YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU

Arifin Samuel Candra

Arifins.fastnet@gmail.com

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

Bruce Anzward

bruceanzward@uniba-bpn.ac.id

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya yang mengandung keterangan palsu dan Apakah seorang Notaris dapat dimintai Pertanggungjawaban hukum terhadap akta yang dibuatnya yang mengandung keterangan palsu. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode yuridis normative digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Aktanya Yang Mengandung Keterangan Palsu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, Secara pidana, Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara sesuai Pasal 264 KUHPidana terhadap pemalsuan. Tanggung jawab secara administratif juga dikenakan kepada Notaris sesuai dengan Pasal 85 UUJN berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat. Secara Kode Etik Notaris, tanggung jawab dikenakan sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya ,juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris

Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum; Akta Notaris; Keterangan Palsu.

Abstract

Approach this study uses a normative juridical approach, normative juridical method is used to examine issues relating to Legal Liability of Notaries for Actions Containing False Information. The results of the study revealed that the Legal Liability for a Notary in making the deed he made which contained false information gave protection through: Against the Notary himself; legal protection of the Notary Honorary Council; and legal protection from the Indonesian Notary Association (INI); while the legal liability of a notary against a deed he made containing false information can be in the form of a civil law; as stated in Article 1365 of the Civil Code, in the form of sanctions for reimbursement of costs or losses to the injured party for illegal acts committed by a notary. Regarding the responsibility of the Notary for the deed he made in criminal matters, it is not regulated in the Law on the National Law, Notary, the Notary is liable for his actions by imposing criminal sanctions in the form of imprisonment or imprisonment according to Article 264 of the Criminal Code against forgery. Administrative responsibility is also imposed on Notaries in accordance with Article 85 UUJN in the form of verbal and written reprimands, temporary dismissals, dismissal with respect, dismissal with no respect. In the Notary Code of Ethics, responsibility is subject to moral sanctions, is reprimanded or dismissed from the membership of his profession, can also be fired from his position as a Notary Public.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menentukan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip Negara Hukum ialah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta Notaris lahir dengan adanya keterlibatan langsung dari para pihak/penghadap, merekalah yang menjadi subyek utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Disamping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus mengikuti perkembangan hukum, sehingga dapat memberikan jasanya kepada masyarakat dalam membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.

Seorang Notaris harus peka, tanggap mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul merupakan sikap yang harus dimiliki Notaris sehingga akan menumbuhkan keberanian yang dimaksud adalah untuk menolak membuat akta apabila bertentangan dengan hukum, moral dan etika. Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah salah satu bentuk wujud nyata kepercayaan masyarakat terhadap hukum, oleh sebab itu Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terkait

dengan Peraturan-peraturan yang ada yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan Hukum lainnya.

Akta yang dibuat oleh Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sendiri misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani.¹ Sedangkan menurut Pasal 1867 KUHPperdata, akta otentik merupakan bukti yang utama karena di dalam keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan bukti yang bisa digunakan apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang berupa tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.

Bukti tulisan tersebut, ada bagian yang berharga untuk dilakukan pembuktian yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani, dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya"²

Akta Notaris merupakan salah satu sumber data, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan.³ Akta yang dibuat Notaris ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta tersebut. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Antara lain syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan perjanjian yang terdiri dari adanya kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, syarat sah lainnya adalah syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari adanya suatu hal tertentu dan sebab tidak dilarang.

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting didalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan terpenuhi, apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dbuatnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat yaitu suatu jabatan dalam pelaksanaannya mempertaruhkan jabatannya dengan mematuhi dan tunduk pada Undang-Undang

¹R. Subekti, "Hukum Pembuktian", Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.48

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R.Subekti dan Tjitrosudibio, catatan ke-39, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1868.

³Boedi Harsono, "Hukum Agraria Nasional", Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan, 2008, hlm.507.

Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Seorang Notaris tidak boleh menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sepengetahuan Notaris para pihak/penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat dokumen yang tidak benar, sehingga setelah semuanya dituangkan dalam akta, lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu.

Keterangan Palsu adalah suatu keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, keterangan mengenai sesuatu hal/kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu, sebagaimana dalam Pasal 266 KUHPidana yang menyebutkan “bahwa Tindak Pidana menyuruh mencantumkan suatuketerangan palsu didalam suatu akta otentik merupakan suatu tindak pidana pemalsuan”.⁴

Sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, ada argumen yang sering dikemukakan oleh beberapa kalangan bahwa saat ini semakin banyak akibat kesalahan dari akta yang dibuatnya. Kesalahan dalam pembuatan akta tersebut dapat terjadi ketidakcermatan Notaris dalam membuat akta, bahwa terkesan ada sebagian Notaris yang memang sengaja melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris demi kepentingan pribadi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penilaian masyarakat akan kualitas akta yang dibuat oleh Notaris.

Berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sehingga dalam perkara perdata, Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.

Perbuatanyang dilakukan oleh notaris tersebut dalam menjalankan profesinyamembawa ke ranah hukum pidana yaitu memberika keterangan palsu, Notaris tersebut di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasitidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang Notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama, Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 disebutkan: “*Judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta Notaris, apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang

⁴ Adamchazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.14

menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.” Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris, yaitu :

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa saja hal yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.⁵

Berkaitan dengan kebenaran formil dalam pembuatan akta Notaris bahwa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan di dalam bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri, namun Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran hal ini disebabkan adanya faktor dari diri Notaris sendiri karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.

Persoalan ini tentu membawa ketidakadilan bagi seorang Notaris yang mana tugas seorang Notaris adalah membantu para pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian agar kekuatan dari perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan yang mengikat, namun disisi lain para pihak justru memberikan suatu keterangan palsu kepada Notaris agar dibuatkan suatu akta otentik memberikan kekuatan pembuktian dalam perjanjiannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dibahas mengenai Perlindungan hukum terhadap Notaris terhadap Aktanya yang mengandung keterangan palsu.

B. Rumusan Masalah

Apakah seorang Notaris dapat dimintai Pertanggung jawaban hukum terhadap akta yang dibuatnya yang mengandung keterangan palsu?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan kajian penelitian yang bersifat yuridis normatif serta melihat aturan secara yuridis normatif yang memiliki sumber data berupa data primer dan data sekunder, maka kedua data tersebut dipilah dan disusun berdasarkan kegunaannya secara sistematis, selanjutnya dilakukan pemisahan antara data kualitatif dan data kuantitatif statistik untuk memudahkan dalam menganalisis terhadap Perlindungan hukum terhadap Notaris terhadap Aktanya yang mengandung keterangan palsu.

Selanjutnya data kualitatif akan dianalisis keabsahannya sehingga diperoleh data yang akurat dan valid untuk menjawab segala pertanyaan dalam penelitian, sedangkan data kuantitatif statistik digunakan sebagai data penunjang untuk mendukung data kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

⁵ Habib Adjie, *Menjalिन Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 128

1. Landasan teori

Kerangka berpikir dari penelitian sebagai dasar daripada penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban dari suatu penelitian yang mengangkat perlindungan hukum bagi Notaris terhadap peristiwa pidana dan pemidanaan yang tidak semata bertujuan mempertanggungjawabkan perbuatan Notaris. Sebagai dasar dari pemikiran perlindungan hukum bagi seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya jika adanya keterangan palsu, alangkah baiknya wajib mengetahui terlebih dahulu apakah tujuan hukum itu, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi cita-cita hukum khususnya terhadap perlindungan Notaris.

Pemahaman Teori hukum hakikatnya berhimpitan dengan wilayah disiplin-disiplin lain yang mempelajari gejala-gejala hukum, maka titik berat pada teori hukum terletak pada upaya mensintesis, mengintegrasikan, mengglobalkan yang mendasarkan hasil-hasil penelitian secara maksimal sehingga dapat dipaparkan, dianalisis, dimengerti dan dijelaskan⁶ yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi Notaris terhadap Aktanya jika diketahui adanya keterangan palsu.

Oleh karena itu, dalam mengungkap segala permasalahan dan sebagai pisau analisis dalam penelitian, tentunya akan selalu menggunakan teori-teori hukum yang mendukung untuk memecahkan segala permasalahan dalam penelitian ini yang menyangkut dengan perlindungan hukum bagi seorang Notaris terhadap akta yang dibuat, diantaranya:

a. Teori Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban⁷.

Kajian sosiologi Max Weber⁸, setidaknya ada tiga alasan utama yang menjelaskan mengapa manusia selalu membutuhkan perlindungan, baik perlindungan hukum maupun perlindungan dalam bentuk yang lain diantaranya:

Pertama, sesungguhnya manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian. Sesuatu yang sangat penting bagi keamanan, kesejahteraan, dan ketenangan batin manusia berada di luar jangkauan manusia. Dengan kata lain, eksistensi manusia baik ketika dihadapkan dengan keperkasaan alam maupun lingkungan sosial ditandai dengan ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang kemudian “memaksa” manusia untuk bersandar pada sesuatu yang dianggap Tak – Terbatas dan dapat memberi perlindungan serta ketenangan batin dalam hidup manusia yang makin sengkarut ini. Dalam bahasa hukum, ketidakmampuan manusia mengendalikan situasi sosial, ekonomi, dan budaya dan politik yang dihadapinya, memaksa manusia membutuhkan perlindungan atas kepentingan dan eksistensinya. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum.

⁶Meuwissen, Tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, Teori Hukum dan filsafat hukum, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, Refika Adhitama, Bandung, cet, ketiga, hlm 60

⁷Titik Tedjaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2016), hlm. 24.

⁸ Thomas F. O’Dea, *Pengantar Sosiologi*, terjemahan Abdul Muis Naharong, (Jakarta; Rajawali Press, 1993), hlm. 15-18

Kedua, meskipun kemampuan manusia untuk mengendalikan dan memengaruhi kondisi kehidupannya sudah meningkat dan berkembang dengan sangat pesat, tetapi pada dasarnya masih terbatas. Bahkan pada titik tertentu, kondisi manusia sering kali ditandai dengan ketidakberdayaan. Ketika manusia sudah tidak berdaya menghadapi situasi tertentu, maka kebutuhan akan perlindungan semakin meningkat, maka di sinilah manusia membutuhkan perlindungan dari sesuatu yang berada di luar dirinya, baik dalam bentuk sistem hukum maupun keyakinan keagamaan yang membuat manusia merasa memiliki perlindungan yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraannya.

Ketiga, manusia senantiasa hidup bermasyarakat, dan masyarakat merupakan alokasi yang tertata dari berbagai fungsi, fasilitas, peran, hak, dan kewajiban. Masyarakat membutuhkan kerjasama agar dapat eksis dan berkembang seiring tuntutan zaman yang semakin kompleks. Kebersamaan dan gotong royong sering kita agung-agungkan sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, meskipun acapkali kita jarang mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Kita lebih sering bersikap egois dan mementingkan diri. Fungsi-fungsi sosial yang seharusnya kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat justru terabaikan. Pejabat tidak lagi menjadi pelayan rakyat, tetapi menjadi penguasa atas rakyat. Rakyat pun seringkali berbuat nekat dan kalap hingga menimbulkan anarki dan kerusuhan yang tak terbilang jumlah kerugiannya. Dalam situasi semacam inilah dibutuhkan perlindungan.

Pemahaman dalam konteks hukum, selain dibutuhkan kepastian dan pengawasan, dalam penegakan hukum juga dibutuhkan perlindungan. Perlindungan terkait dengan watak dan hakikat manusia yang membutuhkan rasa aman dalam hubungannya dengan orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*)⁹.

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja / atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual – beli, perjanjian kerja dan lain – lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon¹⁰. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat dan represif. Bersifat artinya

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm. 46

¹⁰ <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>. diakses tanggal 12 Januari

pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Menurut Sudikno Mertokusomo, Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:¹¹

Pertama, Perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum kepada rakyat, di mana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengajukan pendapat tertentu sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan diberikan sebelum Pemerintah memutuskan suatu hukum tertentu. Masyarakat dapat menilai, memberi kritik dan masukan agar kepentingannya dapat dilindungi oleh hukum yang akan dibuat.

Kedua, Perlindungan hukum represif yaitu Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang sudah terjadi. Kedua bentuk perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan – pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Korelasi penggunaan teori ini adalah untuk memberikan mekanisme penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya ternyata mengandung suatu keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak ketika menghadap di depan Notaris untuk dibuatkan suatu perjanjian, dapat diketahui bahwa tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap), sehingga notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika informasi yang diberikan oleh para pihak mengandung suatu keterangan palsu.

Atas dasar tersebut Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta hal ini sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris.

UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan

¹¹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta; Liberty, 2003), hlm. 22

notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP, oleh karena itu perlu perlindungan dari sisi hukum kepada notaris yang tidak mengetahui adanya suatu keterangan Palsu.

b. Teori Keadilan

Kajian penggunaan teori dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹² Menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.

Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan,¹³ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asal” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁴

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁵ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan

¹² Pan Muhamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 nomor 1 (april 2009), hal.135.

¹³*Ibid*, hal 139 - 140

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁶

Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, penulis beranggapan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang, dimana keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Dengan demikian bahwa memberlakukan seseorang yang tidak mengetahui jika para pihak menghadap kepada notaris dengan memberikan suatu keterangan palsu tentu merupakan ketidakadilan bagi seorang notaris jika dia turut dipertanggungjawabkan secara pidana.

Teori keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan penelitian ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka aparaturnya penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim dalam memeriksa perkara pidana yang melibatkan Notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik harus tahu, mengerti dan memahami hukum kenotariatan, peraturan perundang – undangan yang terkait, serta hukum yang berlaku sehingga dalam penerapannya tidak ada pihak yang dirugikan terutama Notaris dalam membuat suatu akta.

2. Landasan Konseptual

Perlindungan Notaris hakikatnya memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Tempat kedudukan Notaris adalah daerah Kabupaten atau Kota. Wilayah Jabatan Notaris adalah meliputi seluruh wilayah Propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris berwenang mengeluarkan berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau lebih yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik.

Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam rangka pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi dengan anggota masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

II. PEMBAHASAN

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹⁶*Ibid.*

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 UUJN dan membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁷

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UUJN, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 UUJN. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN. Notaris yang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.

Notaris di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab sebagai kesediaannya untuk melaksanakan kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu antara lain.¹⁸

a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Kontruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat adalah kontruksi perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif

¹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UIII Press, Yogyakarta, 2009 hlm. 16

dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut: a. Melanggar hak orang lain; b. Bertentangan dengan aturan hukum; c. Bertentangan dengan kesusilaan; d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Menurut Ima Erлие Yuana¹⁹, penjelasan UUJN menunjukkan bahwa notaris hanyasekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi Notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di dalam Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah hanya mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tersebut dapat berupa akta yang hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh pengadilan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif. Maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum

¹⁹Ima Erлие Yuana, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Aktayang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,

memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana²⁰. Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap UJN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85.

Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut Moeljatno²¹, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Ilhami Bisri²² menyatakan bahwa suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) karena bertentangan dengan:

- a. Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- b. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, sosial (norma etika) serta hukum;
- c. Kepentingan pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia adupun dalam pergaulan dunia.

A. Pertanggungjawaban hukum Notaris secara Administrasi

Pengertian Pertanggungjawaban muncul akibat adanya 2 hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban hukum pidana, perdata dan administrasi negara.

Makna Asas legalitas merupakan salah satu prinsip Negara Hukum, yang dimana prinsip tersebut menjadi tolak ukur mendasar. Makna dari prinsip itu adalah setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban.

²⁰ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. PT. Softmedia, Medan, 2011, hlm. 108.

²¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

²² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 40

Kewenangan pemerintahan tersebut berkaitan dengan adanya pejabat atau badan pemerintahan yang bertanggung jawab, baik berupa pengawasan maupun pemberian sanksi. Cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan pengawasan, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian ditinjau dari segi saat atau waktu dilaksanakannya pengawasan dan pengawasan refresif. Dan yang terakhir di tinjau pengawasan dari segi Hukum.

Terkait dengan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bersifat otentik, oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak²³. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri²⁴. Selama Notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab Notaris.

Mengenai pertanggungjawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun Hukum Administrasi. Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika terbitnya akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain, jika suatu akta sampai dibatalkan, maka Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan/atau Hukum Pidana.

Mengenai sanksi Hukum Administrasi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Sanksi Hukum Administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik

Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D van Wijk Willem Konijnenbelt²⁵, sanksi administratif meliputi:

a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) yaitu sebagai tindakan-tindakan yang nyata *ataufeitelijke handeling* dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu

²³ Andi Mamminanga, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 32.

²⁴ Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 229

²⁵ Dalam bukunya Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 179.

kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) Mengenai sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.²⁶ Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.
- c. Pengenaan denda Administratif Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada di pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada Pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.
- d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom) Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:
 1. Melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta terancap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/ pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat.
 2. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 yaitu:
 - a. Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 242

- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
 - h. Menjadi Notaris pengganti
 - i. Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan.
3. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
 4. Melanggar ketentuan Pasal 27 yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah
 5. Melanggar ketentuan Pasal 32 yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada Notaris pengganti, dan Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
 6. Melanggar ketentuan Pasal 54 yaitu notaris telah memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 7. Melanggar ketentuan Pasal 58 mengenai tidak dibuatnya daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, tidak mengeluarkan akta dalam bentuk in originali dalam rangkap dua.
 8. Melanggar ketentuan Pasal 59, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

Atas pelanggaran sebagaimana yang telah tersebut, maka dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN yang merupakan sanksi internal yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat

B. Pertanggungjawaban Hukum Notaris secara Perdata

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut²⁷:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

²⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*. Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdara “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sehubungan dengan pertanggungjawaban Notaris adalah sebagai bentuk tanggung jawab, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian, dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris. Dalam hal gugatan karena perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdara yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdara membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim.

Hal ini sesuai dengan makna Pasal 84 UUJN menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Maksud dalam Pasal 84 UUJN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa Pasal, maka jika salah satu pasal tersebut dilanggar berarti terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum sudah terpenuhi. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku. Ketentuan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani²⁸ sebagai berikut: "tidak kurang hati-hati". Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya, yang berarti telah salah sehingga unsur harus ada kesalahan telah terpenuhi.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "dapat berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial". Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi

C. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Secara Pidana

Hukum pidana termasuk dalam hukum yang berlaku umum, dimana setiap orang harus tunduk kepada peraturan dan pelaksanaan aturan ini dapat dipaksakan, sehingga setiap anggota masyarakat termasuk Seorang Notaris harus taat, juga termasuk orang asing yang berada dalam wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

- a. Kesengajaan (*Dolus*) : dalam KUHP dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- b. Kealpaan (*Culpa*), pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Dengan demikian tiap melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar, berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Selanjutnya agar perbuatan pelanggaran hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Setiap tindakan

²⁸ Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 264.

Notaris selalu mengandung resiko, sekecil apapun tindakan Notaris, dapat saja menimbulkan resiko yang besar sehingga mengakibatkan akta batal demi hukum.

Pertanggungjawaban pidana dengan mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, dengan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterren effect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

Mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu²⁹:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara.

Demi tegaknya hukum, Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingatkan Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum, namun hakikatnya Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak, dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri³⁰.

UU Perubahan atas UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UU Perubahan atas UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta Notaris, UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip KUHP.

²⁹ Ibid, hlm, 197

³⁰ Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 229

Biasanya pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana. Notaris dituduh dengan kualifikasi membuat secara palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHPidana), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka (1) KUHPidana), mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHPidana).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Dengan demikian pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.

Perubahan atas UUJN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Notaris diduga dengan kualifikasi membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP, melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 264 ayat (1), serta menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) KUHP, merupakan akibat dari pada bentuk penyalahgunaan jabatan atas pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN. Meskipun demikian tidak serta merta mengakibatkan Notaris melakukan perbuatan pidana tersebut karena harus melalui proses pembuktian terhadap subyeknya yaitu apakah unsur subyektif perbuatan melawan hukum formil dan unsur obyektif perbuatan melawan hukum materiil telah dapat dibuktikan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut

dalam UU Perubahan atas UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UU Perubahan atas UUJN suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UU Perubahan atas UUJN dan kode etik jabatan Notaris.

III. PENUTUP

- A.** Pertanggung jawaban hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang mengandung keterangan palsu dapat berupa:
- a. Secara perdata; sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN,
 - b. Secara pidana, Notaris mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara sesuai Pasal 264 KUHPidana terhadap pemalsuan.
 - c. Tanggung jawab secara administratif juga dikenakan kepada Notaris sesuai dengan Pasal 85 UUJN berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat. Secara Kode Etik Notaris, tanggung jawab dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

B. Saran

Diupayakan agar Notaris dalam membuat akta harus memiliki sifat kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika serta lebih mengemban tanggung jawabnya sebagai Notaris yang berwenang dalam bidang pembuatan akta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Abdul Ghofur Anshori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia*:", Yogyakarta, 2009

Achmad Ali, 1996, "*Menguak Tabir Hukum*" Edisi kedua

Munir Fuady, "*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*", PT.Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2005

Djoko Sukisno, "*Pengambilan fotocopi minuta akta dan pemanggilan Notaris*" (mimbar hukum vol. 20).

Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011

Herline Boediono, "*Kumpulan Tulisan Perdata dibidang Kenotariatan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007

Habib Adjie, "*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*", PT. Refika, Aditama, Bandung, 2013

_____ 2012, "Karakter Yuridis Akta Notaris Indonesia Notary Community. Meuwissen, 2008, *Tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, Teori Hukum dan filsafat hukum*, diterjemahkan oleh Arif Sidharta, Refika Adhitama, Bandung, cet, ketiga

Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta,

R. Subekti, "*Hukum Pembuktian*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

_____ "*Hukum Perjanjian*", Intramasa, Jakarta, 2005

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006)

R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahan, catatan ke-39, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008,

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta; Liberty, 2003

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011

Suteki dan dyah wijaningsih, *laporan kegiatan, urgensi pengaturan lisensi paten dalam rangka pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan join venture*, Fakultas hokum universitas Dipenogoro, Semarang, 2005,

Soerjono Soekamto, 2000, *Pengantar penelitian hokum*, UI-Press, Jakarta

Sugiyono, 2011, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan RDB*, menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data ditunjukkan pada natural setting, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, Jakarta, Alfabeta,

Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Agraria Perdata Indonesia*", Lyberty, Yogyakarta, 1998

Titik Tedjaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2016)

Thomas F. O'Dea, *Pengantar Sosiologi*, terjemahan Abdul Muis Naharong, (Jakarta; Rajawali Press, 1993)

Pan Muhamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 nomor 1 (april 2009)

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Notaris

C. Internet

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>. diakses tanggal 12 Februari 2020

Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, (<http://www.ptpn5.com>).

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurutpara.html>. diakses tanggal 1 Maret 2020

<http://irwanandrianto.blogspot.co.id/2012/09/unsur-unsur-tindak-pidanapenipuan> dan. html, diakses tanggal 8 Januari 2020

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notarispusat-putuskan-perkara-pertama-> diakses pada tanggal 10 Maret 2020